



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 47 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhaan Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tipe A.

11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
16. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb serta jabatan pengawas setara eselon IVa.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah;
21. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
22. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

23. Kedudukan adalah unsur pelaksana urusan daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Susunan Organisasi adalah tingkatan dalam suatu kelompok atau perkumpulan yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu.
25. Tugas adalah pekerjaan yang dibebankan kepada pejabat atau pelaksana untuk mencapai tujuan.
26. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
27. Tata Kerja adalah rangkaian tindakan, langkah, atau perbuatan yang dilakukan dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu.
28. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
29. Tim Kerja adalah sekelompok pejabat pejabat fungsional atau pelaksana dan atau keduanya yang melaksanakan tugas bersama berdasarkan keahlian/keterampilan jabatan masing-masing untuk mencapai tujuan kerja yang sama.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 2**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

##### **Pasal 3**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
- b. perumusan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;
- c. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- d. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah serta penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional;
- e. penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya;
- f. pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- g. pengoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra-RKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
- h. pengoordinasian perencanaan di antara Dinas-dinas, Badan/Unit Satuan Kerja, Instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dalam pemerintah kabupaten;
- i. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bekerjasama dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- j. pengoordinasian Instansi terkait untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Kabupaten;
- k. pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan pemerintahan;

- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan, sebagai bahan penyempurnaan pada tahap berikutnya;
- m. riset dan inovasi untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- n. pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten;
- o. pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten;
- p. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan riset dan inovasi skala Kabupaten;
- q. pemberian dukungan survey berskala nasional ditingkat provinsi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- r. pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Penelitian Dan Pengembangan, Riset Dan Inovasi Daerah;
  - d. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - f. Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
  - g. Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam (SDA);
  - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB III**  
**TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**

**Kepala Badan**

**Pasal 6**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, baik kegiatan riset dan inovasi di daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.

**Pasal 7**

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
  - c. pengoordinasian kebijakan dibidang riset dan inovasi ekonomi sosial budaya, sarana dan prasarana, kependudukan dan pemerintahan, serta pengendalian;
  - d. penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
  - e. penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - f. penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah kabupaten;
  - g. pelaksanaan monitoring evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten;

- h. pelaksanaan kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota dan pihak lainnya di bidang Perencanaan, riset dan inovasi daerah;
  - i. pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset Dan Inovasi Daerah;
  - j. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  - k. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
  - l. pemberian rekomendasi ijin penelitian, riset; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai berikut:
- a. merumusan dan menetapkan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
  - c. mengoordinasikan kebijakan di bidang riset dan inovasi ekonomi sosial budaya, sarana dan prasarana, kependudukan dan pemerintahan, serta pengendalian;
  - d. menyusun pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
  - e. penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - f. menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah kabupaten;
  - g. melaksanakan monitoring evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten;
  - h. melaksanakan kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota dan pihak lainnya di bidang Perencanaan, riset dan inovasi daerah;
  - i. melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di

Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;

- j. melaksanakan penilaian kinerja pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- k. membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
- l. memberi rekomendasi ijin penelitian, riset; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 8**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 9**

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas dibidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran belanja dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
  - b. penyiapan bahan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan urusan keuangan dan aset;
  - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan;

- f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan perpustakaan;
  - g. pelaksanaan urusan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
  - h. pembinaan, pengendalian, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran belanja dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
  - b. menyiapkan bahan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
  - d. melaksanakan urusan keuangan dan aset;
  - e. melaksanakan urusan rumah tangga dan ketatausahaan;
  - f. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan perpustakaan;
  - g. melaksanakan urusan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
  - h. membina, mengendalikan, memonitoring, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, terdiri atas:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Paragraf 1**

#### **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

### **Pasal 12**

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dalam urusan administrasi surat menyurat, pengetikan dan kearsipan, rumah tangga,

perpustakaan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan hukum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- b. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- c. melakukan analisis jabatan, formasi jabatan dan evaluasi kelembagaan;
- d. penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghimpunan bahan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian umum dan kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi pimpinan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- b. menyelenggarakan urusan kepegawaian;
- c. melakukan analisis jabatan, formasi jabatan dan evaluasi kelembagaan;
- d. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat;
- e. mengelola ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. menghimpun bahan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
- g. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian umum dan kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi pimpinan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **Paragraf 2**

### **Subbagian Keuangan dan Aset**

#### **Pasal 13**

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan Aset Badan, pelaksanaan anggaran serta membimbing dan membina bendaharawan di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan usulan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  - c. pengelolaan administrasi aset berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
  - e. pengelolaan administrasi barang daerah/ aset meliputi perlengkapan dan inventaris, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan barang serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
  - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset kepada Sekretaris; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun usulan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. mengelola administrasi keuangan meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  - c. mengelola administrasi aset berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
  - e. mengelola administrasi barang daerah/ aset meliputi perlengkapan dan inventaris, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan barang serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset kepada Sekretaris; dan

- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Penelitian dan Pengembangan, Riset Dan Inovasi Daerah**

##### **Pasal 14**

Bidang Penelitian dan Pengembangan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

##### **Pasal 15**

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, Riset Dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan pengoordinasian kegiatan penelitian, riset dalam rangka penelitian, riset di bidang sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan, dan inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan, Riset Dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Penelitian dan Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan, Penelitian dan Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan;
  - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;
  - f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;
  - g. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan;
  - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;
  - g. membina, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **Bagian Keempat**

### **Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 16**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 17**

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan dokumen perencanaan dan menganalisis bahan penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pendataan pelaporan kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);



- b. penyelenggaraan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui musrenbang dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. penganalisaan dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- e. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- g. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- h. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- i. penyelenggaraan evaluasi percepatan penyerapan anggaran terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- j. penyelenggaraan rapat koordinasi dan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- l. pengolahan dan penyajian data informasi pembangunan daerah;
- m. pengamanan dan dokumentasi data;
- n. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- q. penyusunan nota pertimbangan, saran dan telaah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;

- r. pemberian pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
  - s. pengevaluasian pelaksanaan tugas Kepala Subbidang dan Pejabat Fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
  - t. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. menyelenggarakan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah;
  - c. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - d. menganalisa dan mengkaji perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - e. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - f. mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - g. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - h. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - i. menyelenggarakan evaluasi percepatan penyerapan anggaran terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - j. menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- k. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- l. mengolah dan menyajikan data informasi pembangunan daerah;
- m. mengamankan dan mendokumentasikan data;
- n. menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. mengelola hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- q. menyusun nota pertimbangan, saran dan telaah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;
- r. memberikan pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan , Riset Dan Inovasi Daerah kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
- s. mengevaluasikan pelaksanaan tugas Kepala Subbidang dan Pejabat Fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
- t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

#### **Pasal 18**

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## **Pasal 19**

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapanan bahan perencanaan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
  - b. penyusunan pedoman perencanaan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
  - c. pengoordinasian penyusunan perencanaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan asistensi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - e. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. menyusun pedoman perencanaan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- c. mengoordinasikan penyusunan perencanaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. melaksanakan fasilitasi dan asistensi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. membina, mengendalikan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia**

##### **Pasal 20**

Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### **Pasal 21**

- (1) Bidang Pemerintahan, Dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Perpustakaan dan Arsip, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penduduk dan Keluarga Berencana, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan SDM dan kesekretariatan dewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, berdasarkan petunjuk yang berlaku;

- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai tupoksi;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RKPD di Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
  - d. pelaksanaan koordinasi, asistensi dan mengintegrasikan rencana pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan Unit Satuan Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintahan Kecamatan, Provinsi dan Pusat;
  - e. analisa rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - g. pemberian pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
  - h. evaluasi pelaksanaan tugas kepala Sub bidang dan fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan petunjuk yang berlaku;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia sesuai tupoksi;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RKPD di Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;

- d. melaksanakan koordinasi, asistensi dan mengintegrasikan rencana pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, dengan Unit Satuan Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintahan Kecamatan, Provinsi dan Pusat;
- e. menganalisa rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
- g. memberikan pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas di Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala Sub bidang dan fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/*feedback* dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam (SDA)**

##### **Pasal 22**

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### **Pasal 23**

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, perdagangan dan koperasi, UMKM dan Pariwisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perekonomian dan SDA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian dan SDA berdasarkan petunjuk yang berlaku;
  - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perekonomian dan SDA sesuai tupoksi;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RKPD di Bidang Perekonomian dan SDA;
  - d. pelaksanaan koordinasi, asistensi dan mengintegrasikan rencana pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA dengan Unit Satuan Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintahan Kecamatan, Provinsi dan Pusat;
  - e. analisa rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Bidang Perekonomian dan SDA;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Perekonomian dan SDA;
  - g. pemberian pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas di Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
  - h. evaluasi pelaksanaan tugas kepala Sub bidang dan fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Unit Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 24**

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan.



- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### **Pasal 25**

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jabatan Fungsional**

### **Pasal 26**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

### **Pasal 27**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui *inpassing* atau promosi atau penyetaraan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Keaja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan;

- (5) Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (6) Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

## **Bagian Kedua**

### **Jabatan Pelaksana**

#### **Pasal 28**

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Badan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindehan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Badan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Badan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.
- (9) Pengangkatan dan Pemindehan PNS Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam Peta Jabatan Perangkat Daerah.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

**Bagian Kesatu**  
**Kepegawaian**

**Pasal 29**

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Badan memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Eselon**

**Pasal 30**

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

**BAB VI**  
**TATA KERJA DAN LAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Kerja**

**Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Dalam hal mekanisme penugasan bagi pejabat pelaksana dan fungsional serta penetapan Pejabat Penilai Kinerja akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Laporan**

#### **Pasal 32**

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 33**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Badan dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 34**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ASN yang melaksanakan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan,

Riset Dan Inovasi Daerah dan ASN yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 030).

**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 9 Agustus 2023

**BUPATI PULANG PISAU,**

**Ttd**

**PUDJIRUSTATY NARANG**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 9 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PULANG PISAU,**

**Ttd**

**TONY HARISINTA**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum Setda**  
**Kabupaten Pulang Pisau,**




**UHING, SE**  
NIP. 19651001 199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 047

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,  
**SETDA**  
UHING, SE  
NIP. 196510011993031006

**BUPATI PULANG PISAU,**

**Ttd**

**PUDJIRUSTATY NARANG**